



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Nomor 170/PK.01-BA/1603/KPU-Kab/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

**KESATU** : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 terdiri atas Tahap Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

**KETIGA** : Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran;
2. Penyusunan dan penandatanganan NPHD;
3. Penyusunan dan pengesahan Keputusan;
4. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
6. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
8. Pemutakhiran data dan Daftar Pemilihan.

**KEEMPAT** : Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :

1. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
4. Kampanye;
5. Pelaporan dan audit dana kampanye;
6. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
7. Pemungutan dan penghitungan suara;
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
9. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
10. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
11. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
13. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

- KELIMA** : KPU Kabupaten Muara Enim dapat menunda tahapan Penyelenggaraan Pemilihan apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 21 Juni 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

Ttd.

**ROHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
RUSMIN NURYADIN



**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL		KET
		AWAL	AKHIR	
<b>PERSIAPAN</b>				
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	TAHUN 2017	27 September 2017	
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017	
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017	KPU RI
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018	
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018	
5	<b>PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS</b>			
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017	
	b. Pembentukan KPPS	03 April 2018	03 Juni 2018	
6	<b>PEMANTAUAN PEMILIHAN</b>			
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018	
7	<b>PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)</b>			KPU RI
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017	
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017	
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017	
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Muara Enim	26 Desember 2017	29 Desember 2017	
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017	
8	<b>PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Oleh KPU Kabupaten Muara Enim dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018	
	b. Pemutakhiran:			
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018	
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018	
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	04 Maret 2018	
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	05 Maret 2018	07 Maret 2018	
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Muara Enim	08 Maret 2018	09 Maret 2018	
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Muara Enim untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara	10 Maret 2018	16 Maret 2018	
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018	
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	02 April 2018	
	9) Perbaikan DPS	03 April 2018	07 April 2018	
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	08 April 2018	10 April 2018	
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Muara Enim	11 April 2018	12 April 2018	
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim	11 April 2018	12 April 2018	
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT) :			
	a) Rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat Kabupaten Muara Enim untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018	
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018	
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018	
<b>PENYELENGGARAAN</b>				
1	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>			
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017	KPU RI
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017	
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	09 Nopember 2017	22 Nopember 2017	

NO	KEGIATAN	JADWAL		KET
		AWAL	AKHIR	
	d. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim kepada KPU Kabupaten Muara Enim	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017	
	e. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	01 Desember 2017	
	f. Penilitian Administrasi dan Analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	08 Desember 2017	
	g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Kepada PPS	09 Desember 2017	11 Desember 2017	
	h. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017	
	i. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017	
	j. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Muara Enim	29 Desember 2017	31 Desember 2017	
<b>2</b>	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	01 Januari 2018	07 Januari 2018	
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	08 Januari 2018	10 Januari 2018	
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	10 Januari 2018	16 Januari 2018	
	d. Pemeriksaan Kesehatan	08 Januari 2018	15 Januari 2018	
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan.	15 Januari 2018	16 Januari 2018	
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	08 Januari 2018	10 Januari 2018	
	g. 1). Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan utk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018	
	2). Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018	
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018	
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:			
	1) Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kab. Muara Enim	18 Januari 2018	20 Januari 2018	
	2) Penyerahan Perbaikan syarat Calon Dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018	
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018	
	k. Penelitian hasil perbaikan :			
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan Calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Muara Enim			
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018	
	b) Penelitian Administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018	
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Muara Enim kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018	
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	05 Februari 2018	
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	06 Februari 2018	07 Februari 2018	
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten Muara Enim	08 Februari 2018	09 Februari 2018	
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018	
	l. PENETAPAN PASANGAN CALON	12 FEBRUARI 2018	12 FEBRUARI 2018	
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018	
<b>3</b>	<b>SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PEMILIHAN</b>			
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Muara Enim	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim ditetapkan		
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan		
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Muara Enim		
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak di terimanya gugatan oleh PT TUN		
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan		
	g. KPU Kabupaten Muara Enim, wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melawati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		Khusus Paslon
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		
	j. KPU Kabupaten Muara Enim wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melawati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		

NO	KEGIATAN	JADWAL		KET
		AWAL	AKHIR	
4	<b>MASA KAMPANYE</b>	<b>15 FEBRUARI 2018</b>	<b>23 Juni 2018</b>	
	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran			
	a. Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga dan / atau Kegiatan lainnya	15 Februari 2018	23 Juni 2018	
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018	
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018	
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018	
5	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>			
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018	
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018	
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018	
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018	
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018	
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018	
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	09 Juli 2018	
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Muara Enim	10 Juli 2018	10 Juli 2018	
	i. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018	
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018	
6	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018	
	b. Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018	
7	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>			
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018	
	b. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018	
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	03 Juli 2018	
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018	
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan.	27 Juni 2018	03 Juli 2018	
8	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018	
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Muara Enim	28 Juni 2018	04 Juli 2018	
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Muara Enim	04 Juli 2018	06 Juli 2018	
9	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara		
10	<b>SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi		
11	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismial atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan		
12	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH</b>			
	1) Tidak ada permohonan PHP	21 Juli 2018	23 Juli 2018	
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11		
13	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>			
	1) Tidak ada permohonan PHP	27 Juli 2018	26 Oktober 2018	
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2		

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

Ttd.

**ROHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
Kepala Sub Bagian Hukum,

RUSMIN NURYADIN